

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM

Muslikhah Anna Dhifah¹, Suma Laila Fi Ramadhani², Zaynabal Jabilirrohmah³

^{1,2,3}STIM Surakarta

zaynabrohmah@gmail.com¹, annadhifah14@gmail.com², sukma.201103@gmail.com³

Abstract

This study explores the legal and social implications of unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia from the perspective of both Islamic law and national legislation. Using a qualitative library research method, the paper analyzes doctrinal sources, statutory regulations, and previous studies to identify the core issues affecting women and children in such marriages. Findings reveal that although nikah siri is religiously valid, its lack of legal recognition leads to significant problems, including loss of inheritance rights, unclear marital status, and vulnerability to domestic violence. The study also applies the Maqashid Syariah framework to assess how nikah siri disrupts key protections of religion, life, intellect, lineage, and property. As a solution, the paper recommends isbat nikah and legal registration of children's birth certificates to harmonize religious and state law, ensuring justice and social welfare for affected families.

Keywords: *Unregistered Merriages, Islamic Law, Inheritance Rights, Marital Status*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik pernikahan siri di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan metode penelitian kepustakaan, kajian ini menganalisis sumber doktrin, regulasi perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi dampak terhadap perempuan dan anak. Hasil menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, ketidaktercatan secara hukum negara menimbulkan berbagai persoalan seperti hilangnya hak waris, status pernikahan yang tidak jelas, dan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan Maqashid Syariah digunakan untuk menilai gangguan terhadap lima masalah utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan isbat nikah dan pengurusan akta kelahiran anak untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi keluarga yang terdampak.

Kata Kunci: *Pernikahan tidak tercatat, Hukum Islam, Hak waris, Status pernikahan.*

A. Pendahuluan

Pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 24 Maret Ketua Mahkamah Konstitusi Mahmud Md membeberkan pernyataan tentang Legalitas anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut negara, pernyataan tersebut berisi bahwasanya selama terdapat bukti yang sah yaitu hasil tes DNA, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut negara tetapi sah menurut agama memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (Tashandra, 2016). Hal ini disinyalir oleh beberapa

Muslikhah Anna Dhifah¹, Suma Laila Fi Ramadhani², Zaynabal Jabilirrohmah³
Problematika Nikah Siri . . .

p.issn, 2541-3368
e.issn, 2541-3376

kelompok islam sebagai legalitas zina padahal putusan tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan zina ataupun mengubah hukum nasab dalam fikih Islam. Pernyataan Mahfud MD menekankan bahwa yang diatur adalah aspek hubungan keperdataan antara anak dengan ayah kandungnya, bukan hubungan nasab atau status keagamaannya (News, 2012).

Dalam situasi ini, anak yang lahir dari pernikahan siri bisa memiliki hubungan perdataan dengan ayah kandungnya dengan mengurus akte kelahiran di Disdukcapil setempat (Pramesti, 2021). Namun realita yang terjadi banyak dari para pelaku nikah siri tersebut tidak mendaftarkan anaknya, karna kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pemerintah akan hal tersebut. Hal ini akan berdampak pada kehidupan anak dimasa mendatang.

Penelitian tentang nikah siri telah dilakukan banyak sarjana, mereka antara lain Herlina et al, menyakatan bahwa penikahan siri dipilih sebagai alternatif ketika pernikahan resmi sulit dilakukan. Faktor pemicunya antara lain masalah ekonomi, tidakadanya restu orang tua, serta keinginannya menghindari zina. Keseluruhannya mencerminkan upaya pasangan untuk menghalalkan hubungan secara agama tanpa melalui prosedur hukum Negara (Herlina dkk, 2024). Selanjutnya, penelitian dari Abdul waid lebih mendukung pada pernikahan yang dicatat pada negara dan tidak setuju oleh pernikahan siri (Waid, 2020). Adapun penelitian Putro et al, menekankan pentingnya kesadaran hukum dan sosial dalam menangani perkawinan siri. Mereka menyoroti bahwa praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif secara sosial dan psikologis bagi individu yang terlibat (Putro dkk., 2024). Selanjutnya penelitian dari Nurrahmah dan Ummu sa'adah Pernikahan siri sering terjadi karena kurangnya pendidikan agama dan informasi tentang pernikahan, baik bagi orang tua maupun anak. Minimnya pemahaman mengenai usia pernikahan, dispensasi, pencatatan, dan dampak negatif pernikahan siri menyebabkan anak di bawah umur, yang masih bersekolah, menikah tanpa pertimbangan matang. Bahkan, orang tua kadang menikahkan anak mereka secara siri tanpa memahami aturan usia pernikahan yang berlaku (Nurrahmah & Ummu Sa'adah, 2025).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang diteliti (Pranoto dkk., 2025). Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, berita, media sosial serta hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait pernikahan siri. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Data dianalisa dengan tiga tahapan reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini akan diteliti dengan pendekatan teori normatif dan maqosid Syariah dimana Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Wiraguna, 2024). Sedangkan kajian Maqosid Syariah mengkaji tujuan utama syari'ah islam, yaitu memelihara dan melindungi lima hal pokok yang disebut sebagai lima maslahat utama meliputi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Aziz & Sholikah, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Definisi Pernikahan Siri

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul; bersenggama (*wat'u*). Sedang menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah.

Nikah dalam istilah fikih adalah akad yang berfungsi agar halalnya melakukan jima' dengan lafad nikah atau kawin atau terjemahannya (Aziz dan Sholikah 2013). Secara harfiah “siri” berasal dari bahasa Arab yang artinya “rahasia”. Dengan kata lain, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan ajaran agama Islam, namun karena terjadinya berbagai hal yang menyebabkan tidak adanya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang (Waid 2020).

2. Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positi dan Islam

Dalam pandangan hukum Islam, nikah siri dianggap sah asalkan terpenuhi unsur-unsur seperti wali, saksi, ijab qabul, dan mahar. Kompilasi Hukum Islam di Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa suatu perkawinan diakui sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, bagi umat Islam, kalau syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, termasuk proses ijab kabul, maka pernikahan itu sah menurut pandangan agama Islam dan norma masyarakat setempat. Meski begitu, pengakuan sah ini dari sisi agama dan masyarakat masih perlu dikuatkan oleh negara melalui proses pencatatan, yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Khusus untuk mereka yang menikah sesuai ajaran Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti resmi pernikahan tersebut (Khusairi, 2022).

Di Indonesia, menurut aturan hukum yang berlaku, pernikahan bagi umat Islam tidak hanya harus mengikuti ketentuan agama Islam, tapi juga wajib dilakukan di depan dan dicatat oleh petugas pencatat nikah sesuai dengan undang-undang yang ada. Apabila pernikahan tersebut tidak mengikuti aturan, maka secara hukum dianggap tidak sah dan tidak berlaku (“Nikah Sirri Dalam Hukum Positif | Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.,” t.t.).

3. Problematika dan Dampak Pernikahan Siri

a. Terhadap Istri

Walaupun pernikahan siri dianggap sah menurut hukum syari’ah tidak dapat dipungkiri jika pernikahan siri cacat secara hukum negara hal ini berarti perempuan tidak sah menjadi istri dalam pandangan undang-undang (Rifqi, 2020). Pernikahan siri memungkinkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan berdampak pada perempuan. Sejalan dengan pernyataan ini seorang perempuan tidak dianggap sah menjadi istri menurut undang-undang membuatnya tidak diakui oleh negara, maka apabila terjadi pelanggaran hukum oleh suami seorang istri tidak dapat menggugat ke ranah hukum. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah lainnya yang muncul, seperti:

1) Kehilangan Hak atas Nafkah

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) KHI, suami berkewajiban menanggung nafkah, pakaian yang layak, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, perawatan, kesehatan, serta pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya. Namun, dalam konteks pernikahan siri, kewajiban ini tidak dapat ditegakkan secara hukum karena tidak adanya pengakuan negara terhadap status pernikahan tersebut (Gunawan, 2024).

2) Tidak Memperoleh Hak atas Harta Bersama dan Warisan

Ketika terjadinya perceraian, istri dari pernikahan yang sah secara hukum berhak atas separuh harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI. Namun, dalam pernikahan siri, hak atas harta bersama (gono-gini) menjadi sulit untuk diklaim karena tidak adanya bukti legal formal mengenai keberadaan pernikahan tersebut. Pasal 88 KHI menyatakan bahwa perselisihan mengenai harta bersama hanya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, yang mensyaratkan adanya bukti pernikahan yang sah. Apabila suami telah tiada maka seorang istri akan kesulitan untuk mendapatkan hak atas harta warisan dari suami, karena salah satu penyebab mendapatkan harta warisan adalah adanya ikatan pernikahan yang sah (Ilyas dkk. 2020).

3) Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri dalam Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, atau disebut dengan pernikahan siri, menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang rumit, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketika seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dari segi administrasi. Akibatnya, perempuan yang menjadi istri dalam pernikahan siri tidak memperoleh status hukum sebagai istri sah menurut hukum negara. Dalam kondisi demikian, suami sering kali merasa memiliki kebebasan penuh dalam memperlakukan istrinya, termasuk melakukan tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Ketidakhadiran pencatatan pernikahan menyebabkan istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan atau perlindungan ke pengadilan

atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Hal ini memperlihatkan celah hukum yang signifikan, di mana perempuan berada dalam posisi rentan tanpa akses terhadap keadilan.

Sesuai pernyataan diatas keduanya bukan sebagai pasangan suami istri menurut hukum positif Indonesia, melainkan tetap sebagai individu biasa yang tidak memiliki ikatan hukum dan berdasarkan kasus yang telah dibahas diatas, hal ini masuk pada pada ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, menyatakan: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, maka tidak menggunakan dalil kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(Fitriana dkk. 2024)

4) Mengganggu Kemaslahatan Agama

Nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, karena ajaran agama Islam bisa jadi dipraktekkan seenaknya tanpa aturan yang jelas. Kekacauan tersebut dapat digambarkan kekacauan terlihat apabila akad nikah dicatat resmi didepan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak bisa dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang untuk suami melakukan pernikahan dengan perempuan lain tanpa mendapatkan persetujuan dahulu secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Pada akhirnya kemaslahatan agama pun ikut terganggu dengan praktik seperti ini (Kusmayadi dan Madarik 2020).

b. Terhadap Anak yang Dilahirkan

Dalam sistem hukum Indonesia, akta kelahiran hanya dapat diterbitkan apabila terdapat bukti sahnya pernikahan orang tua, yaitu berupa buku nikah atau akta perkawinan. Tanpa dokumen tersebut, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dapat dicatat sebagai anak dari kedua orang tuanya secara hukum. Akibatnya, dalam akta kelahiran, hanya nama ibu yang tercantum, sementara nama ayah tidak dapat dicantumkan tanpa adanya penetapan pengadilan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga

menyentuh aspek psikologis anak. Anak yang tidak memiliki dokumen identitas yang lengkap dapat mengalami:

1) Hilangnya Rasa Percaya Diri

Pernikahan siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak tenang dan ketidaknyamanan. Selain itu, lembaga pendidikan membutuhkan akte kelahiran untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah sedangkan orang yang memiliki buku nikah hanyalah mereka yang mendaftarkan akad pernikahannya pada Pengadilan Agama. Jika tidak ada buku nikah, akte kelahiran anak tidak dapat dibuat karena tidak ada bukti resmi bahwa pasangan suami istri yang sah melahirkan anak tersebut. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa percaya diri pada anak disebabkan orang tua yang tidak memiliki buku nikah. Anak juga tidak memiliki kemampuan berpikir logis. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa tidak percaya diri karena keberadaannya. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari berkumpul dengan orang lain dan memilih untuk mengurung diri di rumah (Kusmayadi dan Madarik 2020).

2) Ketidakjelasan Status Anak

Dalam konteks pernikahan siri anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap memiliki nasab yang jelas dengan ayah dan ibunya secara agama. Namun, dalam sistem hukum negara, pencatatan pernikahan menjadi syarat utama untuk menetapkan hubungan legalitas antara ayah dan anak. Tanpa bukti yang sah secara administratif, seperti buku nikah atau akta perkawinan, ayah tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak secara langsung. Akibatnya, anak hanya tercatat sebagai anak dari ibu, dan nasab kepada ayah harus dibuktikan melalui pengakuan ayah disertai bukti tes DNA. Akan tetapi anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri. Dalam komplikasi hukum Islam, pasal 99 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan oleh suami istri yang menikah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dan anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai

anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Keraguan muncul ketika anak dilahirkan dari hubungan suami istri yang menikah secara siri, yaitu tanpa pencatatan resmi negara. Meskipun secara agama pernikahan tersebut sah, namun secara hukum negara statusnya tidak diakui, sehingga anak yang lahir dari pernikahan siri berpotensi dianggap sebagai anak luar kawin. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status nasab, hak waris, dan perlindungan hukum anak tersebut, serta membuka ruang perdebatan antara norma agama dan norma hukum positif (Herlina dkk. 2024).

3) Tidak Memperoleh Hak Warisan

Karena status pernikahan dan pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas. Dalam hukum waris Islam maupun hukum perdata di Indonesia, salah satu syarat utama untuk memperoleh hak waris adalah adanya hubungan nasab yang sah antara pewaris dan ahli waris. Tanpa adanya bukti pernikahan yang sah, seperti buku nikah, maka sulit bagi anak untuk membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya. sehingga ketika ayahnya meninggal, menjadikan anak kesulitan untuk mendapatkan hak atas harta warisan dari ayahnya (Kusmayadi dan Madarik 2020).

Berdasarkan uraian mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan siri maka diperlukan langkah – langkah yang di harapkan dapat meminimalisir dampak negatif tersebut:

1. Melakukan Isbat Nikah

Isbat nikah adalah proses hukum untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuannya adalah agar pernikahan tersebut diakui secara hukum negara, sehingga pasangan suami istri dan anak-anak mereka mendapatkan perlindungan hukum, seperti hak waris, akta kelahiran, dan status perwalian. Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua pasangan dengan; mengisi formulir permohonan isbat nikah, melampirkan bukti-bukti pernikahan (seperti surat nikah agama, saksi, atau

dokumen pendukung), menyertakan alasan dan kepentingan hukum (misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak), mengikuti sidang di Pengadilan Agama hingga keluar penetapan isbat nikah. Isbat nikah merupakan solusi hukum bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi. Meskipun awalnya hanya diperuntukkan bagi pernikahan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap menerima permohonan isbat nikah demi menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan hukum agama dan hukum negara. (Fauzi 2021)

2. Pengurusan Legalitas Hukum

Mengurus legalitas hukum dengan mendaftarkan akte kelahiran anak untuk mempermudah akses kehidupan dimasa depan. Untuk memperoleh akta kelahiran WNI dengan melaporkan kelahiran ke Disdukcapil setempat, Melampirkan persyaratan pencatatan kelahiran, dan Pegawai pencatatan sipil mengeluarkan dokumen kelahiran. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akhirnya memiliki akta kelahiran resmi yang diakui oleh negara, sehingga identitas hukumnya jelas dan ia dapat mengakses berbagai hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum secara penuh. (Pramesti 2021)

D. Kesimpulan

Pernikahan siri merupakan praktik yang sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena tidak tercatat secara resmi oleh negara. Ketidaktercatan ini menimbulkan berbagai problematika serius, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Perempuan kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, dan warisan, serta tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan dalam kasus kekerasan rumah tangga. Anak yang lahir dari pernikahan siri pun menghadapi ketidakjelasan status hukum, kesulitan memperoleh akta kelahiran, dan dampak psikologis yang signifikan.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik nikah siri berpotensi mengganggu lima maslahat utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz

al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Ketidaktercatan pernikahan membuka celah bagi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan syariah, seperti poligami tanpa izin, pengabaian hak-hak perempuan, dan ketidakjelasan nasab anak. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk mendorong pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum dan sosial.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan isbat nikah sebagai instrumen legal untuk mengesahkan pernikahan secara administratif, serta pengurusan akta kelahiran anak agar memperoleh identitas hukum yang jelas. Langkah-langkah ini tidak hanya menyelaraskan antara hukum agama dan hukum negara, tetapi juga menjamin akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi sosial dan edukasi hukum agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan demi kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Aziz, M., & Sholikah, S. (2013). Metode Penetapan Maqoshid Al Syari’ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>
- Gunawan, C. Q. (2024). Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 49–63. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.111>
- Herlina, H., Rifa’I, M., Fhirley, F., & Noviani, D. (2024). Pernikahan Siri Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Identitas Anak. *Student Research Journal*, 2(3), 179–187. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>
- Khusairi, H. (2022). Kompleksitas Kawin Siri: Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *istinbath*, 21(1), 165–188. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.492>
- news, detik. (2012). *Soal Putusan Status Anak di Luar Nikah, Ketua MK Nilai MUI Tak Paham*. <https://news.detik.com/berita/d-1879155/soal-putusan-status-anak-di-luar-nikah-ketua-mk-nilai-mui-tak-paham>
- Nurrahmah, S. A., & Ummu Sa’adah, S. T. I. (2025). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), 76–92. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>
- Pramesti, TJA. S. H. (2021, November 5). *Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin | Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawin-cl6500/>

- Pranoto, A., Andaryuni, L., & Salam, M. (2025). Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat. 2025, 3.
- Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. Aj., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi*, 2(4), 29–36.
- Rifqi, M. J. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Nikah Siri. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 382–399. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.382-399>
- Tashandra, N. (2016). *Kisah Mahfud MD Saat Pimpin Sidang Anak yang Ingin Diakui Ayahnya*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/24/19033011/Kisah.Mahfud.MD.Saat.Pimpin.Sidang.Anak.yang.Ingin.Diakui.Ayahnya>
- Waid, A. (2020). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 120–137. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.265>
- Wiraguna, S. A. (2024). *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*.